

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

NOMOR KEP-59/M.EKON/12/2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN
NASIONAL PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia telah dibentuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008;
- b. bahwa Dewan Nasional sebagaimana dimaksud huruf a dapat menetapkan kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang diantaranya adalah kebijakan terhadap kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyiapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
13. Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini.
- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini, ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2008
PLT. MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN
NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

ttd

Bachry Soetjipto, SH, MH
NIP. 060054521

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
NOMOR : KEP-59/M.EKON/12/2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan arus investasi, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan adalah melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000. Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada dasarnya merupakan upaya pengembangan pada wilayah tertentu dengan memberikan perlakuan khusus di bidang perpajakan dan kepabeanan kepada investor guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah yang berpotensi sebagai tujuan investasi, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang semula harus ditetapkan dengan undang-undang menjadi cukup dengan Peraturan Pemerintah dan kemudian diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 yang menetapkan kawasan Batam, serta sebagian Pulau Bintan dan Pulau Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sebagaimana Sabang yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sebagai langkah tindak lanjut penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pada tanggal 7 Mei 2008 telah ditetapkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;

Dengan penetapan ketiga Keputusan Presiden tersebut, maka perlu dibentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun yang akan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.

Selain itu, untuk membantu Presiden dalam mengkoordinasikan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia, Pemerintah membentuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan hal tersebut maka telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada tanggal 7 Mei 2008.

Dewan Nasional bertugas membantu Presiden dalam penetapan kebijakan makro dan pembinaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia, yang kemudian dijabarkan implementasinya di tingkat provinsi oleh masing-masing Dewan Kawasan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan umum untuk mempercepat pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Keberhasilan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak semata-mata didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki, atau insentif yang diberikan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan dari pengelolanya. Persaingan global dalam memperebutkan arus investasi memaksa para pengelola kawasan ekonomi untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada investor dengan biaya serendah mungkin. Lebih jauh lagi, tuntutan jaringan produksi global memerlukan manajemen waktu yang akurat (*just-in-time*) untuk menunjang rantai produksi global yang saling terkait satu sama lain.

Dengan gambaran tersebut, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menganggap perlu untuk memberikan pedoman bagi Dewan Kawasan dalam menyusun kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Terwujudnya struktur kelembagaan Badan Pengusahaan yang profesional, ramping, efisien, dan efektif akan menjadi faktor kunci keberhasilan pengembang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di tengah persaingan global dan regional.

1.3 Peraturan Perundangan

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dalam pedoman ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775).

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759).
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

1.4 Pengertian Umum

Dalam pedoman ini didefinisikan beberapa istilah, agar lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang menyebabkan permasalahan dalam pemahamannya.

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan, adalah suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dan pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan Cukai.
2. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
4. Dewan Nasional adalah Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
5. Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan, adalah badan yang dibentuk oleh Dewan Kawasan untuk melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

BAB II

KELEMBAGAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


2.1 Kedudukan Lembaga

1. Badan Pengusahaan dibentuk oleh Dewan Kawasan untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan.
2. Badan Pengusahaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
3. Badan Pengusahaan berdomisili di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bersangkutan.

2.2 Struktur Organisasi, Tugas, dan Kewenangan

1. Anggota Badan Pengusahaan berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Kepala Badan Pengusahaan.
2. Dalam hal tertentu dimungkinkan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Kepala. Wakil Kepala dan anggota lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengusahaan.
3. Masa kerja Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Badan Pengusahaan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
5. Setiap anggota Badan Pengusahaan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan perusahaan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Badan Pengusahaan wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
7. Badan Pengusahaan mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;
 - b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, termasuk gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, seperti tantiem (bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan) dan santunan purna jabatan bagi karyawan Badan Pengusahaan.
 - c. Pengadaan, pengangkatan, penempatan, kedudukan, kepangkatan, jabatan, penghargaan dan pemberhentian pegawai Badan Pengusahaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan

- d. Menjalankan tindakan lainnya, baik menyangkut kepengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kepala Badan Pengusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Pengusahaan mempunyai kewajiban, antara lain sebagai berikut:
- Dalam melaksanakan hak dan wewenangnya, Badan Pengusahaan harus berkonsultasi dengan Dewan Kawasan;
 - Secara periodik melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Kawasan;
 - Setiap tahun laporan keuangan Badan Pengusahaan diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Membentuk Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
9. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Badan Pengusahaan membentuk unit-unit organisasi sesuai dengan fungsi-fungsi perencanaan, operasional, administrasi, dan keuangan.
10. Unit organisasi bidang perencanaan bertugas menyusun rencana strategis, dan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
11. Unit Organisasi bidang operasional bertugas mengimplementasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan dalam pengelolaan kawasan yang meliputi pengembangan infrastruktur, kerjasama usaha, pelayanan pengembangan bisnis dan promosi.
12. Unit organisasi bidang administrasi bertugas mengelola kepegawaian Badan Pengusahaan, meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemberhentian, serta sistem gaji dan insentif, membuat program pengembangan Sumber Daya Manusia, dan mengelola administrasi umum Badan Pengusahaan.
13. Unit organisasi keuangan bertugas untuk mengelola keuangan Badan Pengusahaan, meliputi anggaran, perbendaharaan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pola Umum Struktur Organisasi Badan Pengusahaan, sebagaimana gambar berikut:



2.3 Sumber Daya Manusia

1. Anggota Badan Pengusahaan, dan pejabat lain di lingkungan Badan Pengusahaan, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tenaga profesional non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, berkelakuan baik, tidak sedang dalam tuntutan pidana minimal 5 (lima) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.
2. PNS yang ditempatkan pada Badan Pengusahaan dapat berstatus diperbantukan.
3. PNS yang menduduki jabatan pimpinan di Badan Pengusahaan diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.
4. Proses kepangkatan PNS yang berstatus diperbantukan, tetap dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.
5. PNS yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya pada Badan Pengusahaan dikembalikan kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
6. Antara anggota Badan Pengusahaan dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
7. Jika hubungan keluarga terjadi sesudah pengangkatan anggota Badan Pengusahaan, maka anggota Badan Pengusahaan tersebut harus mengajukan permohonan kepada Ketua Dewan Kawasan untuk dapat/tidak melanjutkan jabatannya. Permohonan tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
8. Anggota Badan Pengusahaan dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya keputusan Ketua Dewan Kawasan mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatannya.
9. Keputusan Ketua Dewan Kawasan diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan diajukan. Dalam hal keputusan Ketua Dewan Kawasan belum dikeluarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, Ketua Dewan Kawasan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Badan Pengusahaan dapat melanjutkan jabatannya.

2.4 Persyaratan, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan.
2. Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan kinerja bisnis.
3. Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.

4. Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajin menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Badan Pengusahaan.
5. Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Badan Pengusahaan lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kelowongan, Ketua Dewan Kawasan menetapkan pengganti untuk mengisi lowongan tersebut.
7. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Badan Pengusahaan lainnya ditunjuk oleh Ketua Dewan Kawasan dengan mempertimbangkan usulan Kepala Badan Pengusahaan untuk menjalankan pekerjaan anggota Badan Pengusahaan yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
8. Dalam hal Kepala Badan Pengusahaan tidak hadir atau berhalangan, maka pertimbangan usulan tersebut dapat disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Pengusahaan.
9. Dalam hal yang lowong adalah jabatan Kepala Badan Pengusahaan maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan, untuk menjalankan pekerjaan jabatan Kepala Badan Pengusahaan dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
10. Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dapat berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatannya;
 - c. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - d. Berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. Dianggap tidak dapat memenuhi kinerja atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak manajemen;
 - f. Mengundurkan diri; atau
 - g. Menjadi Warga Negara Asing.
11. Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Kawasan.
12. Anggota Badan Pengusahaan sewaktu-waktu dapat diberhentikan sementara oleh Ketua Dewan Kawasan dengan menyebutkan alasannya.
13. Apabila seorang Anggota Badan Pengusahaan berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan Anggota Badan Pengusahaan yang digantikannya.

14. Dalam hal terdapat penambahan Anggota Badan Pengusahaan, maka masa jabatan anggota Badan Pengusahaan tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Pengusahaan lainnya yang telah ada.

2.5 Sumber Pendapatan dan Pembiayaan

1. Badan Pengusahaan mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya.
2. Badan Pengusahaan dapat juga memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dapat menggali sumber-sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini menjadi acuan oleh masing-masing Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2008
PLT. MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN
NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

ttd

Bachry Soetjipto, SH, MH
NIP. 060054521